



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Arlian als Gondrik Bin Mahmud Efendi
2. Tempat lahir : PONOROGO
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Singo Mulyo Rt/Rw : 003/001 Ds. Pondok Kec. Babadan Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/IX/RES.1.11/2024/Polsek tanggal 15 September 2024;

Terdakwa Hendri Arlian als Gondrik Bin Mahmud Efendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI ARLIAN als. GONDRIK bin MAHMUD EFENDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang sebagaimana didakwa melanggar *Pasal 374 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa HENDRI ARLIAN als. GONDRIK bin MAHMUD EFENDI selama.1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WMwarna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WMwarna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM warnaHitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;

Dikembalikan kepada Saksi LUTFI ENDRA SETIYAWAN;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 3502161511110001 atas nama kepala keluarga HENDRI ARLIAN yang digunakan sebagai jaminan identitas;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRI ARLIAN als. GONDRIK bin MAHMUD EFENDI Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Toko Lumbung Pakan Jl. Sidodadi 95 Rt.03 Rw.02 Dkh. Kanten Kec. Babadan Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 terdakwa HENDRI ARLIAN als. GONDRIK bin MAHMUD EFENDI ditunjuk sebagai sales marketing dan diberi kelengkapan 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AE-5289-WM, warna hitam putih, tahun 2016, Noka : MH1JFT115OK074583, Nosin : JFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw : 03/02 Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo sebagai sarana transportasi. Akan tetapi mulai awal

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 terdakwa sudah tidak masuk kerja dan sepeda motor masih dibawa terdakwa sehingga saksi LUTFI SETIYAWAN berusaha terus mencari keberadaan terdakwa, tetapi tidak menemui keberadaannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September sekitar pukul 19.00 Wib di Lapangan Volly Ds. Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo, saksi LUTFI SETIYAWAN bertemu dengan terdakwa dan langsung menanyakan tentang sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat No. Pol : AE-5289-WM telah digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi MUHAMAD SAIFUDIN dengan alasan untuk pengobatan orang tuanya dan terdakwa mengakui bila sepeda motor yang dibawanya tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sehingga saksi MUHAMAD SAIFUDIN bersedia untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek untuk penyelesaiannya. Dimana terdakwa telah menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AE-5289-WM tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LUTFI SETIYAWAN. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LUTFI SETIYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 372 KUHP*;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRI ARLIAN als. GONDRIK bin MAHMUD EFENDI Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Toko Lumbung Pakan Jl. Sidodadi 95 Rt.03 Rw.02 Dkh. Kanten Kec. Babadan Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 terdakwa HENDRI ARLIAN als. GONDRIK bin MAHMUD EFENDI ditunjuk sebagai sales marketing dan diberi kelengkapan 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AE-5289-WM, warna hitam putih, tahun 2016, Noka : MH1JFT115OK074583, Nosin :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw : 03/02 Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo sebagai sarana transportasi agar terdakwa juga lebih mudah untuk menjalankan tugasnya sebagai sales, dengan gaji /upah senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Akan tetapi mulai awal September 2024 terdakwa sudah tidak masuk kerja dan sepeda motor masih dibawa terdakwa sehingga saksi LUTFI SETIYAWAN berusaha terus mencari keberadaan terdakwa, tetapi tidak menemui keberadaannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September sekitar pukul 19.00 Wib di Lapangan Volly Ds. Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo, saksi LUTFI SETIYAWAN bertemu dengan terdakwa dan langsung menanyakan tentang sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol : AE-5289-WM telah digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi MUHAMAD SAIFUDIN dengan alasan untuk pengobatan orang tuanya dan terdakwa mengakui bila sepeda motor yang dibawanya tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sehingga saksi MUHAMAD SAIFUDIN bersedia untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Babadan untuk penyelesaiannya. Dimana terdakwa telah menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AE-5289-WM tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LUTFI SETIYAWAN. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LUTFI SETIYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 374 KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUTFI ENDRA SETIYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HENDRI ARLIAN als. GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI sejak bekerja di toko Terdakwa sekitar tahun 2023;
 - Bahwa Sepeda motor yang telah dipindahtangankan tanpa seijin pemiliknya oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: AE-5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan;

- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat Nopol AE-5289-WM tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD saksi pinjami sepeda motor tersebut pada hari selasa, 30 Juli 2024 ditoko Lumbung pakan alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo sebagai kendaraan operasional, karena Terdakwa sebagai sales marketing di ditoko Lumbung pakan milik saksi;
- Bahwa hari selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI saksi tunjuk sebagai sales marketing di toko lumbung pakan milik saksi dan saksi pinjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: AE-5289-WM, warna hitam putih, tahun 2016, Noka: MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02 Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo sebagai sarana transportasi, setelah beberapa waktu Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI mulai ada permasalahan mengenai uang setoran yang diserahkan ke toko lumbung pakan dan mulai awal September 2024 Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI sudah tidak masuk kerja dan sepeda motor masih dibawanya;
- Bahwa pada hari minggu, 15 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib di lapangan voly ikut Ds. Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo, saksi bertemu dengan Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI dan langsung saksi bawa ke Polsek Babadan untuk dilakukan tindakan hukum;
- Bahwa saat akan memindahtangankan sepeda motor tersebut Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI tidak meminta ijin maupun memberitahu saya sebelumnya;
- Bahwa benar, saksi saudari NIKEN NURUL MAGHRIBI bekerja di toko lumbung pakan milik saksi sejak tanggal 7 Mei 2024 dan bertugas sebagai admin di toko lumbung pakan tersebut, serta saksi saudari NIKEN NURUL MAGHRIBI juga mengetahui pada saat saksi meminjamkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI untuk sarana transportasi;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi tersebut adalah ada stiker MPM motor di belakang selebor belakang disamping kanan kiri box terdapat tulisan BEAT POP warna biru;
- Bahwa benar, selain memindahtangankan sepeda motor milik saksi ternyata Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI juga membawa uang setoran toko kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang setoran yang dibawa oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI awalnya sebesar Rp 14.294.000 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) mulai 7 Agustus 2024 sampai dengan 8 September 2024 dan dibulatkan menjadi Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Sebenarnya sudah saksi selesaikan dengan cara kekeluargaan dan sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil sambil bekerja, dan sebenarnya saksi tidak memperlmasalahkannya dan tidak menuntut secara hukum mengenai uang tersebut walaupun sampai dengan saat ini belum juga dikembalikan, yang saksi permasalahan adalah Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI telah menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM tersebut sebagai jaminan hutang tanpa ijin saksi selaku pemiliknya, dan dalam perkara ini saksi mengalami kerugian sesuai harga pasar sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM yaitu Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa sebagai barang bukti saksi sudah menyerahkan 1 buku BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo beserta STNKnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa toko lumbung pakan milik saksi termasuk dalam kategori UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan untuk mengangkat karyawan hanya berdasarkan penunjukan dan kepercayaan saksi sehingga saksi tidak membuatkan mereka surat tugas ataupun sejenisnya;
- Bahwa mengenai tugas dan kewajibannya secara lisan saksi memerintahkan kepada Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI untuk mencari dan mengirimkan barang sesuai pesananan konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen lalu diserahkan kepada admin yaitu saksi Sdri. NIKEN NURUL MAGRIBI.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk gajinya Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI menerima upah / gaji senilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa mulai awal September 2024 saksi berusaha mencari Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI dan saksi temukan pada hari minggu, 18 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib di lapangan voli ikut Desa Polorejo Kec. Babadan Kab Ponorogo, tetapi posisi Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI tidak membawa sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM tersebut;
- Bahwa terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI menjelaskan kepada saksi bahwa mulai hari Senin tanggal 9 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa dengan diantar oleh saksi Sdr. DIDIN ROHMANI menemui saksi Sdr. MUHAMAD SAIFUDIN dirumahnya jalan Boro Ds. Lembah Kec. Babadan Kab Ponorogo untuk pinjam uang senilai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk pengobatan ayah terdakwa dengan jaminan sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM tersebut, lalu oleh saksi Sdr. MUHAMAD SAIFUDIN dipinjam uang senilai Rp. 3.000.000,- dengan jaminan Honda Beat Nopol: AE-5289-WM dan sebuah KK milik Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang sebenarnya sesuai nilai jual sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM milik saya yaitu Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya melaporkan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-5289-WM yang telah digunakan oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI sebagai Jaminan hutang kepada saksi Sdr. MUHAMAD SAIFUDIN tanpa seijin saksi. Sedangkan untuk uang setoran senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sudah saksi selesaikan secara kekeluargaan dan saksi tidak melaporkan secara resmi walau sampai dengan sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE- 5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583. Nosin: JFT1E1073754 an. TOHIR adalah milik saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NIKEN NURUL MAGHRIBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI sejak saksi bekerja di toko lumbung pakan;
- Bahwa saksi bekerja di toko lumbung pakan mulai tanggal 7 Mei 2024 sebagai admin, dan tugas saksi adalah mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara administrasi dan rekap keuangan di toko lumbung pakan tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang telah dipindahtangankan oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIYAWAN pemilik toko lumbung pakan tempat saksi bekerja, yang dipinjamkan kepada Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIYAWAN tersebut adalah sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah ada stiker MPM motor di belakang selebor belakang disamping kanan kiri box terdapat tulisan BEAT POP warna biru;
- Bahwa saksi tahu motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI oleh saksi saudara LUTFI ENDRA SETIYAWAN pada hari selasa, 30 Juli 2024 ditoko Lumbung pakan alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo sebagai kendaraan operasional;
- Bahwa kurang lebih sejak awal September 2024 Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI sudah tidak masuk kerja;
- Bahwa benar bahwa Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI telah dipercaya oleh saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIYAWAN untuk membawa sepeda motor Honda Beat Nopol AE-6280-WM namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI telah digunakan sebagai jaminan hutang kepada seseorang yang tidak saksi kenal. Sedangkan untuk uang setoran toko lumbung pakan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dibawa Terdakwa, permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIYAWAN namun masih belum dibayar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIYAWAN kurang lebih Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) sesuai dengan nilai jual dipasaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi saksi bekerja di toko lumbung pakan mulai tanggal 7 Mei 2024 sebagai petugas administrasi, dan untuk pengangkatan karyawan, saksi hanya berdasarkan penunjukan dan kepercayaan dari saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIYAWAN sebagai pemilik toko lumbung pakan, sehingga saksi tidak dibuatkan surat tugas ataupun sejenisnya;
- Bahwa saksi bekerja di toko lumbung pakan sebagai petugas administrasi yang bertugas mencatat aset, pembukuan keluar masuknya uang dan nota penjualan di toko lumbung pakan termasuk 1 (satu) unit motor Honda Beat No.Pol: AE-5280-WM yang dipinjamkan kepada Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI oleh saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIYAWAN adalah asset toko lumbung pakan. Mengenai tugas dan kewajibannya Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI adalah mencari konsumen dan mengirimkan barang sesuai pesananan konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen lalu diserahkan kepada administrasi yaitu saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI memindah tangankan sepeda motor Honda Beat No Pol: AE-5280-WM tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM tersebut dibawa oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI, lalu mulai awal bulan September 2024 tidak masuk kerja dan baru tahu bahwa sepeda motor tersebut digunakan jaminan hutang kepada saksi Sdr. MUHAMAD SAIFUDIN setelah ditangkap oleh petugas Polsek Babadan;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM. warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosing JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw : 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut adalah yang dipinjamkan kepada Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI sebagai sarana transportasi melaksanakan tugasnya;
- Bahwa dalam hal ini saksi hanya mengetahui bahwa yang dilaporkan oleh saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIYAWAN adalah perkara sepeda motornya yang dibawa Terdakwa digadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIYAWAN sebagai pemiliknya, jadi bukan uang setoran ke toko lumbung pakan yang dibawa Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- 3. DIDIN ROHMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI sejak dari sekolah di bangku SMP dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sepeda motor yang telah dipindahtangankan oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka: MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE- 5289-WM tersebut, awalnya setahu saksi sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI itu sendiri, namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi, saksi baru tahu bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN;
 - Bahwa Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI memindahtangankan sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE- 5289-WM milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN tersebut Pada hari Senin tanggal 9 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB. Dirumah saksi Jl. Durgadini RyRw 005/002 Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo, selanjutnya karena saksi tidak bisa membantu karena saksi juga tidak punya vang, lalu saksi menawarkan ke teman saksi yaitu saksi Sdr MUHAMAD SAIFUDIN;
 - Bahwa maksud Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI membawa sepeda motor tersebut kepada saksi, setahu saksi, sepeda motor tersebut ingin digadaikan kepada saksi awalnya Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI ingin meminjam uang dengan jaminan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI memindahtangankan sepeda motor tersebut, yaitu Pada saat itu saksi ditelfon oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI mengaku bahwa butuh uang untuk pengobatan



bakannya dan ingin menggadaikan sepeda motor yang dibawanya selama dua minggu dan akan diambil ketika Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI gajian, karena pada saat itu saksi tidak punya uang untuk membantunya, lalu saksi menawarkan motor tersebut kepada saksi Sdr. MUHAMAD SAIFUDIN via telpon, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI menuju ke rumah saksi Sdr. MUHAMAD SAIFUDIN di Jl. Boro RT/RW 01/02 Ds. Lembah, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, awalnya Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI ingin menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) namun saksi Sdr. MUHAMAD SAIFUDIN hanya sanggup memberikan Ro 3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI menerima tawaran tersebut dan membawa uang dari saksi Sdr. MUHAMAD SAIFUDIN tersebut;

- Bahwa saat itu niat saksi hanya membantu, karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI dan saksi sama sekali tidak menerima keuntungan dari hasil gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sepeda motor tersebut adalah hasil dari perbuatan melawan hukum karena saksi juga jarang berkomunikasi dengan Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI, dan saat itu niat saksi hanya sekedar membantu karena kasihan;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat berada di rumah saksi Sdr MUHAMAD SAIFUDIN, berstatus sebagai barang jaminan yang digadaikan oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI;
- Bahwa benar, sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-5289-WM, wama Hitam putihh Tahun 2018 Noka MH1JFT115GK074583. Nosin JET1E1073754 an TOHIR Jl. Sidodadi Rt/Rw 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo yang dibawa oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI yang dipindahtangankan kepada saksi Sdr. MUHAMAD SAIFUDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. MUHAMAD SAIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepeda motor yang telah dipindahtangankan oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka: MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI, sepeda motor tersebut adalah miliknya Terdakwa sendiri, namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi, saksi baru tahu bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut yang dibawa oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI yang dipindahtangankan kepada saksi;
- Bahwa maksud Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI membawa sepeda motor dan memindahtangankan kepada saksi, yaitu sepeda motor tersebut ingin digadaikan kepada saksi, dan awalnya Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI ingin meminjam uang untuk pengobatan orangtuanya dengan jaminan sepeda motor tersebut;
- Bahwa alasan saksi mau menerima gadai dari Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI tersebut, Tujuan saksi hanya untuk membantu dan merasa kasihan kepada Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI;
- Bahwa Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI memindahtangankan sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka: MH1JFT115GK074583, Nosin JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec Babadan Kab. Ponorogo tersebut Pada hari Senin tanggal 9 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB. Dirumah saksi Jl. Mboro Rt/Rw: 002/001 Ds. Lembah Kec Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa cara Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI memindahtangankan sepeda motor tersebut yaitu Pada saat itu saksi ditelfon oleh teman saksi yaitu saksi Sdr. DIDIN ROHMANI, bahwa ada temannya yang ingin meminjam uang dengan jaminan sepeda motor,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



berhubung sepeda motor anak saksi sudah saksi jual maka dari itu saksi mau untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI, setelah bernegosiasi dengan Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI akhirnya diantarlah Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI kerumah saksi oleh saksi Sdr. DIDIN ROHMANI, awalnya Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI ingin menggadaikan motor tersebut sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) namun saksi hanya sanggup memberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI menerima tawaran tersebut dan membawa uang dari saksi serta meninggalkan satu lembar Kartu Keluarga sebagai jaminan ketika sdr. HENDRI ARLIAN als GONDRIK bin MAHMUD EFENDI akan mengembalikan uang yang saksi pinjamkan, selanjutnya Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI meninggalkan rumah saksi bersama dengan saksi Sdr. DIDIN ROHMANI;

- Bahwa awalnya Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI datang diantar oleh saksi Sdr. DIDIN ROHMANI kerumah saksi Jl. Mboro Rt/Rw 002/001 Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut untuk keperluan pengobatan orang tuanya yang sakit, karena ingin membantu lalu saksi menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi menerima sepeda motor tersebut sebagai jaminan serta 1 lembar Kartu keluarga (KK) pengganti KTP;
- Bahwa awalnya Niat saksi hanya membantu meminjami uang untuk pengobatan orang tuanya Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI dan saksi sama sekali tidak menerima keuntungan dan sebagai jaminannya Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar, pada saat ditemukan petugas sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM tersebut masih berada dirumah saksi di Jl. Mboro Rt/Rw: 002/001 Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo yang sedang digunakan sebagai jaminan;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: AE- 5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosin JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo dan 1 (satu) lembar kartu Keluarga atas nama HENDRI ARLIAN tersebut yang diamankan petugas dirumah saksi;

- Bahwa status sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM tersebut berada di rumah saksi bisa dikatakan sebagai barang jaminan atau sedang digadaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi benar-benar tidak tahu bahwa sepeda motor dari Terdakwa tersebut adalah bukan miliknya dan hasil perbuatan melawan hukum, karena awalnya niat saksi hanya untuk menolong Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI tersebut belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Pada hari Senin, 16 September 2024 sekitar pukul 11.30 wib datang petugas kepolisian datang kerumah saksi di Jl. Mboro Rt/Rw: 002/001 Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Beat Nopol: AE- 5289-WM tersebut, dan saat itu saksi mengatakan terus terang bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol: AE- 5289-WM tersebut berada dirumah saksi dengan status digadaikan / menjadi jaminan;
- Bahwa nilai jual dari sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM Tahun 2016, yang digadaikan kepada saksi tersebut perkiraan sekitar Rp. 11.000,000,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah dibacakan ulang dan Terdakwa kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP;
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM warna Hitam kombinasi putih, Tahun 2016, Noka: MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB itu terdakwa awalnya Terdakwa ingin meminjam uang kepada teman Terdakwa yaitu saksi Sdr. DIDIN ROHMANI umur 39 tahun tempat tanggal lahir Ponorogo 10 November 1984 alamat Dkh. Telasih Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan sepeda motor, namun karena saksi Sdr. DIDIN ROHMANI tidak punya uang, selanjutnya saksi Sdr. DIDIN ROHMANI menawarkan sepeda motor tersebut ke saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Sdr. DIDIN ROHMANI menuju ke rumah saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN di jln. Boro Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa butuh uang untuk pengobatan bapak Terdakwa dan ingin menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa ini selama dua minggu dan akan diambil ketika Terdakwa gajian, awalnya Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) namun saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN hanya sanggup memberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membawa uang dari saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN tersebut;

- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa jaminkan kepada saksi sdr. MUHAMAD SAIFUDIN adalah sebagai berikut : ada stiker MPM motor di belakang selebor belakang disamping kanan kiri box terdapat tulisan BEAT POP warna biru;
- Bahwa pemiilk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE- 5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut adalah saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN yang juga pemilik usaha tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM warna Hitam kombinasi putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosin JFT1E1073754 tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri, dan diantar oleh saksi Sdr. DIDIN ROHMANI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM warna Hitam kombinasi putih, Tahun 2016, Noka: MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 tersebut, waktu itu masih berada di rumah saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN yang pada hari senin tanggal 9 September 2024 lalu Terdakwa gadaikan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa memindahtangankan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jadikan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun uang hasilnya saat ini sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan untuk bermain judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE- 5289-WM warna Hitam kombinasi putih milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk deposite bermain Judi online;
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM warna Hitam kombinasi putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosin JFT1E1073754 tersebut tidak menggunakan sarana apapun karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa kuasai sejak tanggal 30 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa lupa tepatnya kapan bekerja di tempat Usaha milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN, namun seingat Terdakwa bekerja di tempat usaha saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN;
- Bahwa benar, selain memindahtangankan sepeda motor milik saksi, Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN, Terdakwa juga membawa uang setoran tempat kerja Terdakwa di Toko lumbung pakan Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw: 003/002 Dkh. kanten Kec. Babadan Kab. Ponorogo milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN sebesar Rp 14.294.000 (empat belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sejak 7 agustus 2024 sampai dengan 8 September 2024, namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa dalam memindah tangankan sepeda motor tersebut, tidak meminta ijin terlebih dulu kepada pemiliknya yaitu saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN;
- Bahwa sebagai sales marketing yang bertugas mencari konsumen, mengantar barang sesuai pesanan dan menerima uang pembayaran dari konsumen dan menyerahkan uang tersebut ke admin. Yang dalam melaksanakan tugas Terdakwa tersebut Terdakwa dipinjam satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM sebagai sarana transportasi;
- Bahwa harga jual dipasaran satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM tersebut perkiraan sekitar Rp. 11.000,000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM warna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM warna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM warna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
4. 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 3502161511110001 atas nama kepala keluarga HENDRI ARLIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI ditunjuk oleh saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN sebagai sales marketing di toko lumbung pakan milik saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN dan saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN meminjami terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: AE-5289-WM, warna hitam putih, tahun 2016, Noka: MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02 Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo sebagai sarana transportasi terkait pekerjaannya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales marketing yang bertugas mencari konsumen, mengantar barang sesuai pesanan dan menerima uang pembayaran dari konsumen dan menyerahkan uang tersebut ke admin. Yang dalam melaksanakan tugas Terdakwa tersebut Terdakwa dipinjami satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM sebagai sarana transportasi;
- Bahwa mulai awal September 2024 Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI sudah tidak masuk kerja dan sepeda motor masih dibawanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB itu terdakwa awalnya Terdakwa ingin meminjam uang kepada teman Terdakwa yaitu saksi Sdr. DIDIN ROHMANI umur 39 tahun tempat tanggal lahir Ponorogo 10 November 1984 alamat Dkh. Telasih Ds. Lembah Kec. Babadan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



Kab. Ponorogo dengan jaminan sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM warna Hitam kombinasi putih Tahun 2016 Noka: MH1JFT115GK074583 Nosin: JFT1E1073754, namun karena saksi Sdr. DIDIN ROHMANI tidak punya uang, selanjutnya saksi Sdr. DIDIN ROHMANI menawarkan sepeda motor tersebut ke saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Sdr. DIDIN ROHMANI menuju ke rumah saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN di jln. Boro Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa butuh uang untuk pengobatan bapak Terdakwa dan ingin menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa ini selama dua minggu dan akan diambil ketika Terdakwa gajian, awalnya Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) namun saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN hanya sanggup memberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membawa uang dari saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN tersebut;

- Bahwa pemiiik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE- 5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut adalah saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN yang juga pemilik usaha tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam memindah tangankan sepeda motor tersebut, tidak meminta ijin terlebih dulu kepada pemiliknya yaitu saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN;
- Bahwa pada hari Minggu, 15 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib di lapangan voly ikut Ds. Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo, saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN bertemu dengan Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI dan langsung saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN bawa ke Polsek Babadan untuk dilakukan tindakan hukum;
- Bahwa maksud Terdakwa memindahtangankan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jadikan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun uang hasilnya saat ini sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan untuk bermain judi online;
- Bahwa kini uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE- 5289-WM warna Hitam kombinasi putih milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk deposite bermain Judi online;
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM warna Hitam kombinasi putih, Tahun 2016, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFT115GK074583, Nosin JFT1E1073754 tersebut tidak menggunakan sarana apapun karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa kuasai sejak tanggal 30 Juli 2024;

- Bahwa benar, selain memindahtangankan sepeda motor milik saksi, Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN, Terdakwa juga membawa uang setoran tempat kerja Terdakwa di Toko lumbung pakan Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw: 003/002 Dkh. kanten Kec. Babadan Kab. Ponorogo milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN sebesar Rp 14.294.000 (empat belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sejak 7 agustus 2024 sampai dengan 8 September 2024, namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN mengalami kerugian yang sebenarnya sesuai nilai jual sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM milik saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN yaitu Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan yang dimaksud oleh undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Hendri Arlian als Gondrik Bin Mahmud Efendi dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI ditunjuk oleh saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN sebagai sales marketing di toko lumbung pakan milik saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN dan saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN meminjam terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: AE-5289-WM, warna hitam putih, tahun 2016, Noka: MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02 Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo sebagai sarana transportasi terkait pekerjaannya;

Menimbang, bahwa mulai awal September 2024 Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI sudah tidak masuk kerja dan sepeda motor masih dibawanya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB itu terdakwa awalnya Terdakwa ingin meminjam uang kepada teman Terdakwa yaitu saksi Sdr. DIDIN ROHMANI umur 39 tahun tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Ponorogo 10 November 1984 alamat Dkh. Telasih Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo dengan jaminan sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM warna Hitam kombinasi putih Tahun 2016 Noka: MH1JFT115GK074583 Nosin: JFT1E1073754, namun karena saksi Sdr. DIDIN ROHMANI tidak punya uang, selanjutnya saksi Sdr. DIDIN ROHMANI menawarkan sepeda motor tersebut ke saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Sdr. DIDIN ROHMANI menuju ke rumah saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN di jln. Boro Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa butuh uang untuk pengobatan bapak Terdakwa dan ingin menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa ini selama dua minggu dan akan diambil ketika Terdakwa gajian, awalnya Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) namun saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN hanya sanggup memberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membawa uang dari saksi Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memindah tangankan sepeda motor tersebut, tidak meminta ijin terlebih dulu kepada pemiliknya yaitu saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 15 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib di lapangan voly ikut Ds. Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo, saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN bertemu dengan Terdakwa HENDRI ARLIAN als GONDRIK Bin MAHMUD EFENDI dan langsung saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN bawa ke Polsek Babadan untuk dilakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memindahtangankan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jadikan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun uang hasilnya saat ini sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan untuk bermain judi online dan kini uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE- 5289-WM warna Hitam kombinasi putih milik saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk deposite bermain Judi online;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN mengalami kerugian yang sebenarnya sesuai nilai jual sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM milik saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN yaitu Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: AE-5289-WM, warna hitam putih, tahun 2016, Noka: MH1JFT115GK074583, Nosin:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



JFT1E1073754 tersebut adalah melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE- 5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 an. TOHIR alamat Jl. Sidodadi Rt/Rw: 02/03 Dkh. Kanten Ds. Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut adalah saksi Sdr. LUTFI ENDRA SETIAWAN yang juga pemilik usaha tempat Terdakwa bekerja, sehingga sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE-5289-WM warna Hitam kombinasi putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosin JFT1E1073754 tersebut tidak menggunakan sarana apapun karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa kuasai sejak tanggal 30 Juli 2024 karena ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE- 5289-WM, warna Hitam putih, Tahun 2016, Noka MH1JFT115GK074583, Nosin: JFT1E1073754 tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan dikuasai Terdakwa karena oleh saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN, terdakwa dipinjami satu unit sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi Terdakwa dalam rangka bekerja melaksanakan tugas pekerjaan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya yang secara konkrit hubungan pekerjaan dan barang yang dikuasai oleh bawahan



itu harus ada hubungan dengan tugas atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk pekerjaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh saksi LUTFI ENDRA SETIAWAN sebagai sales marketing yang bertugas mencari konsumen, mengantarkan barang sesuai pesanan dan menerima uang pembayaran dari konsumen dan menyerahkan uang tersebut ke admin. Yang dalam melaksanakan tugas Terdakwa tersebut Terdakwa dipinjam satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: AE-5289-WM sebagai sarana transportasi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM warna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM warna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM warna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;

adalah milik sah dari Saksi LUTFI ENDRA SETIYAWAN, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi LUTFI ENDRA SETIYAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 3502161511110001 atas nama kepala keluarga HENDRI ARLIAN;

walaupun digunakan sebagai jaminan identitas untuk memuluskan aksi kejahatan akan tetapi merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa dimana walaupun terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana akan tetapi tetap dijamin hak-hak sipil kependudukannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Arlian als Gondrik Bin Mahmud Efendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM warna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM warna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-WM warna Hitam putih. Tahun 2016. Noka MH1JFT115GK074583. NosinJFT1E1073754 atas nama TOHIR Alamat Jl. Sidodadi 95 Rt/Rw 03/02Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo;

Dikembalikan kepada Saksi LUTFI ENDRA SETIYAWAN;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 3502161511110001 atas nama kepala keluarga HENDRI ARLIAN yang digunakan sebagai jaminan identitas;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susrini Astuti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27